



**PUTUSAN**

**Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN REPUBLIK**

**INDONESIA (LPK-RI) KALIMANTAN TENGAH,**

berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 15, RT 007 RW 002 Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Telp. 082254016178, Alamat E-Court: ylpkrikalteng@gmail.com dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Anton, S.H., Abd. T. Jahari, Delta Jelita Aritonang, Advokat dan Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 539/IX/2024/SK/PN Plk tanggal 11 September 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk KANTOR CABANG**

**PALANGKA RAYA**, yang beralamat di Jalan Jend. A.

Yani No. 85 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, Telp. 0536-321755, 3222901, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ida Jamilah, Aditya Pradana Ramadhani, Kristian Dinata, Nur Muhammad, Agustini Trisyaningsih, Muhamad Darajat, Redy Hartayadi, Triani Rahmayanti berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.5835/KC-X/ADK/09/2024 tanggal 25 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya

*Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Plk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 566/IX/2024/SK/PN Plk tanggal 25 September 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 27 Agustus 2024, dalam Register Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### I. Kedudukan Hukum Penggugat

Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang berbentuk YAYASAN dengan nama Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), yang didirikan berdasarkan Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 1 nomor 9) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Pasal 1 nomor 3) yang masing masing pada pasalnya menyebutkan bahwa

*"Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non- Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen".*

Berdasarkan aturan tersebut diatas disebutkan LPKSM mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen adapun Yang dimaksud Perlindungan Konsumen dapat diketahui menurut:

1. Undang undang republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 nomor (1). Disebutkan Perlindungan konsumen adalah *segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat pasal 1 nomor (1). disebutkan Perlindungan Konsumen adalah *segala upaya*

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Plk



*yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*

Maksud dari Undang undang republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 nomor (1) maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat pasal 1 nomor (1). LPKSM Untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen yang sedang bersengketa dengan Pelaku Usaha, maka LPKSM diberi Hak untuk mengajukan Tuntutan kepada PELAKU USAHA melalui Peradilan Umum sesuai disebutkan pada Undang undang republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum. Sedangkan HAK GUGAT LPKSM dalam melakukan GUGATAN atas pelanggaran pelaku usaha berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen seperti disebutkan dalam Pasal 46 ayat 1 Huruf (c) yang berbunyi sbb” Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Maka Berdasarkan Penjelasan diatas Kewenangan atau Hak GUGAT yang diajukan oleh **Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI)** adalah HAK GUGAT yang diberikan Oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana Undang undang tersebut merupakan Payung Hukum dalam Melaksanakan Perlindungan terhadap Konsumen.

## **II. Hubungan hukum Penggugat dalam perkara aquo**

Bahwa Gugatan ini dilakukan berdasarkan adanya Pengaduan Konsumen yang merasa dirugikan oleh Perbuatan Pelaku Usaha (PT. Bank Rakyat

*Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero),Tbk. Kantor Cabang Palangkaraya). Sesuai dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 44.ayat (3) Huruf (d) disebutkan sebagai berikut:

*"Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen"*

## 1. Pengaduan Konsumen

Maka Berdasarkan Aturan tersebut, Penggugat pada tanggal 22 April 2024 telah menerima Pengaduan dari Konsumen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk. Kantor Cabang Palangkaraya, yang beralamat di : Jl.Jend.A.Yani, No.85, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah,Telp 0536-321755, 3222901. Dengan identitas sebagai berikut:

Nama : ELI ANIATI  
NIK : 6211046601820001  
Alamat : Desa Bawan, RT 003 / RW -, Kel/Desa.Bawan,  
Kecamatan Banama Tggang, Kab. Pulang Pisau,  
Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa, dalam pengaduan, Konsumen menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa, pada tanggal 18 Mei 2020, ELI ANIATI , telah diberikan Pinjaman/kredit dalam bentuk sebagai berikut :

Jenis Kredit : Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Lebaran 2020,  
Plafond Kredit : Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),  
Bentuk Kredit : Persekot Anuitas dan bersifat Enmalig (sekalitarik)  
Tujuan : Pembelian Rumah yang terletak di Jl. Manjuhan IX, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan Luas Tanah 305 m<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 60 m<sup>2</sup>  
Jangka Waktu : 120 Bulan  
Angsuran : 3,303,768

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan Kredit : SHM Nomor 21934 atas Nama ELI ANIATI,  
yang terletak di : Jl. Manjuhan IX, Kelurahan  
Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota  
Palangkaraya, Kalimantan Tengah

- Bahwa, bulan Juni 2023 usaha ELI ANIATI, mengalami penurunan omzet dan berdampak pada pembayaran Angsuran;
- Bahwa, dengan adanya keterlambatan Angsuran, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Palangkaraya, akan Melakukan Lelang Agunan milik ELI ANIATI;
- Bahwa, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Palangkaraya, telah Memasang Banner yang Bertuliskan Tanah/Bangunan ini Merupakan Agunan Kredit, dalam proses lelang/jual damai.

Bahwa, diduga ada kejanggalan dalam Proses Lelang Agunan dan Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) tersebut diatas yang dibuat tidak sesuai aturan, sehingga dapat merugikan KONSUMEN, maka sesuai Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya sesuai dalam Undang undang perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 1 nomor 1;

*"Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen"*

Artinya dari pasal tersebut bahwa LPKSM (dalam hal ini adalah LPK-RI) mempunyai Hubungan Hukum atau Kewenangan atau Kepentingan HUKUM dalam Membantu KONSUMEN dalam Perkara Tersebut;

## 2. Sebutan Menurut Hukum Perlindungan Konsumen;

Bahwa untuk dapat satu Pemahaman dalam Perkara aquo ditemukan beberapa sebutan, maka sehubungan dalam perkara aquo yang mengajukan Gugatan adalah dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) tidak lah lepas dari aturan dalam Perlindungan Konsumen, oleh karena itu berdasarkan Undang-undang

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di sebutkan dalam Pasal 64 yang berbunyi:

*"Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini"*

Maka berdasarkan hal tersebut ditemukan beberapa sebutan menurut beberapa Peraturan maupun Perundang undangan yang masuk dalam Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 Ayat 1,2,3 dan 9 menyebutkan:

Ayat 1 :

*"Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen";*

Maka dalam hal ini perihal yang diajukan dalam Perkara aquo adalah mengenai sekitar Perbuatan Para Pelaku Usaha terhadap konsumen;

Ayat 2 :

*"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";*

Maka dalam hal ini ELI ANIATI dapat disebut sebagai konsumen;

Ayat 3 :

*"Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri*

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PIK





*maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;*

Maka dalam Hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk. Kantor Cabang Palangkaraya, dapat disebut sebagai pelaku usaha;

Ayat 9 :

*“Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen”;*

Maka dalam Hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) adalah LPKSM yang berbentuk Yayasan maka dapat disebut sebagai Pihak Penggugat;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1,2 dan 3 menyebutkan :

Ayat 1 :

*“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”;*

Maka dalam hal ini perihal yang diajukan dalam Perkara aquo adalah mengenai sekitar Perbuatan Para Pelaku Usaha terhadap konsumen;

Ayat 2 :

*“Konsumen adalah, setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;*

Maka diketahui bahwa ELI ANIATI dapat disebut sebagai konsumen;

Ayat 3 :

*“Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang*

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen”;*

Maka dalam Hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) adalah LPKSM yang berbentuk Yayasan maka dapat disebut sebagai Pihak Penggugat;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasal 1 ayat 4 dan 15 menyebutkan :

Ayat 4 :

*“Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”;*

Atas dasar hal tersebut maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Palangkaraya, adalah sebagai Lembaga Jasa Keuangan.

Ayat 15 :

*“Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Peransuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”;*

Dari Keterangan Tersebut maka ELI ANIATI dapat disebut sebagai Konsumen;

- Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 1 ayat : 1, 2 dan 3 menyebutkan:

Ayat 1

*“Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank*

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Atas keterangan tersebut”;*

Maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Palangkaraya, dapat disebut sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan;

Ayat 2 :

*“Konsumen adalah, pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*

Maka diketahui bahwa Eli Aniaty dapat disebut sebagai Konsumen;

Ayat 3 :

*“Perlindungan Konsumen adalah, perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan”;*

Maka dalam hal ini, perihal yang diajukan dalam Perkara aquo adalah mengenai sekitar Perbuatan Para Pelaku Usaha terhadap Konsumen.

Berdasarkan penjelasan Tersebut diatas sesuai dalam Peraturan maupun Perundang undangan bila dikaitkan dengan keberadaan pihak Penggugat yang diketahui adalah sebuah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang berbadan Hukum Yayasan, maka sesuai apa yang diatur dalam Undang Undang dan Peraturan Peraturanya, maka Penggugat dapat melakukan Advokasi dalam melakukan Perlindungan kepada Pihak perorangan yang nantinya dapat digunakan putusannya untuk semua Konsumen;

Hal tersebut sesuai dalam Pasal 44 ayat 3 huruf 3 dalam Undang undang perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 di tegaskan bahwa:

*Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Plk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya”;*

Artinya dari pasal tersebut bahwa LPKSM (dalam hal ini adalah LPK-RI) mempunyai hubungan hukum atau kewenangan atau kepentingan hukum dalam membantu Konsumen, baik bersifat Perorangan atau Masyarakat yang lazim disebut Class action;

Adapun pihak Penggugat tidak tertuang dalam Perjanjian Hutang Piutang tersebut, atau Penggugat adalah Pihak yang tidak mempunyai Kerugian secara langsung dengan Pihak Tergugat, tetapi sehubungan Tugas Penggugat adalah melakukan Perlindungan Konsumen, maka berdasarkan Buku Hukum Acara Perdata ditulis oleh M.Yahya Harahap, S.H. Edisi Kedua Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan yang dicetak oleh Sinar Grafika disebutkan dalam Halaman 192 disebutkan sebagai berikut :

*“LSM Bertindak Mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami Kerugian nyata. LSM berada diluar kelompok (class) yang mengalami Penderitaan dan Kerugian yang ditimbulkan Tergugat. Dalam Hal ini LSM Bertindak mengajukan gugatan Mewakili kepentingan TERTENTU berdasarkan sistem pemberian Hak Gugat Kepada Organisasi tertentu oleh Undang undang”;*

Maka Berdasarkan Aturan Peraturan dan Perundang undangan tersebut Pihak Penggugat Mempunyai Kewenangan dalam Melakukan gugatan atas Perkara aquo;

### III. Penyelesaian Perkara Atau Sengketa;

Bahwa dalam hal ini Pihak Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia “LPK-RI” (Penggugat) untuk menindaklanjuti atas Pengaduan dari Konsumen, maka pihak Penerima Aduan akan melanjutkan ketahap Pemeriksaan. Setelah diadakan Pemeriksaan, di Temukan beberapa Pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pendaftaran Lelang Agunan tersebut, yang tidak sesuai dengan aturan Perundang undangan yang mengatur. Maka sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam pasal 46 ayat 1 Huruf c tertulis sebagai berikut :

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya";*

Atas dasar tersebut, LPK-RI selaku LPKSM yang berbentuk Yayasan bermaksud mencari Keadilan terhadap Pelanggaran dalam Pendaftaran Lelang Agunan yang tidak sesuai dalam Peraturan maupun Perundang-Undangan, maka untuk mendapatkan kepastian Hukum. Penggugat melakukan gugatan Melalui Pengadilan Negeri Palangkaraya;

#### **IV. Dalam Pokok Perkara;**

Bahwa Berdasarkan Pengaduan yang Kami terima setelah diperiksa maka di temukan Beberapa Pelanggaran Pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan aturan yang mengaturnya adapun Aturan aturan yang telah dilaggar oleh Pihak Tergugat adalah sbb:

1. Bahwa Tergugat dalam memberikan fasilitas kredit pada KONSUMEN pada awal- awalnya harus memperhatikan Unsur K-5 dan di tegaskan pula dalam Undang- Undang No.7 tahun 1992 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :  
*"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".*
2. Bahwa demikian pula Tergugat dalam pemberian fasilitas Kredit selalu didahului
  - a. Permohonan pengajuan fasilitas Kredit dari Konsumen / Debitur nya yang ditujukan pada Tergugat melalui Kantor Cabang Palangkaraya.
  - b. Surat Penawaran Putusan Pencairan Kredit (SPPK) yang dikeluarkan oleh Tergugat .

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menandatangani Perjanjian Kredit baik yang dibuat dibawah tangan maupun yang dibuat secara Notariil, dan
  - d. Membuat dan Menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) maupun Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk pendaftaran Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang merupakan suatu bukti bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diikat dengan hak tanggungan sebagai jaminan hutang pada Tergugat apabila konsumen / debitur tersebut ingkar janji (wantprestasi) maka objek jaminan tersebut akan dilelang oleh Tergugat.
3. Bahwa, apa yang disebutkan dalam Undang-Undang No.7 tahun 1992 benar benar terjadi terhadap konsumen untuk mengembalikan kewajibannya pada Tergugat mengalami kesulitan dan mestinya atas kesulitan tersebut Tergugat melakukan Restrukturisasi kredit dan oleh karena Tergugat tidak melaksanakannya dan untuk penyelesaian kredit mengarah kepada eksekusi terhadap obyek jaminan berdasarkan pada Pasal 6 No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
4. Bahwa, restrukturisasi kredit sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia No : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum disebutkan dalam pasal 1 ayat (25) yang berbunyi : Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
- a. penurunan suku bunga Kredit;
  - b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
  - c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
  - d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
  - e. penambahan fasilitas Kredit;
  - f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal
5. Bahwa, Kewajiban Tergugat untuk memberikan restrukturisasi telah diatur juga, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati- Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum yang mana disebutkan Pada Pasal 1 nomor (4) Dalam Peraturan Otoritas Jasa

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan ini, yang dimaksud dengan Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. penurunan suku bunga Kredit;
  - b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
  - c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
  - d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
  - e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
  - f. konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara
6. Bahwa, perbuatan hukum Tergugat terhadap konsumennya yang tidak melaksanakan pasal 1 ayat 25 Peraturan Bank Indonesia No : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum dan pasal 21 Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan juga pasal 18 Ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dan juga Pasal 1 nomor (4) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati- Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum;
7. Bahwa, dengan demikian perbuatan hukum Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan Hukum terhadap:
- Undang-undang No.7 tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 8 Ayat (1).
  - Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum Pasal 1 Ayat (25).
  - Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati- Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum pasal 1 nomor 4.
- Atas Pelanggaran tersebut Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan mengadili perkara a. quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Petitum

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Secara Hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak memberikan restrukturisasi Kepada Debitur atas nama ELI ANIATI, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum disebutkan dalam pasal 1 ayat (25) dan Pasal 1 nomor (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati- Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum yaitu mengajukan permohonan lelang Hak Tanggungan pada Instansi terkait terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 21934 atas Nama ELI ANIATI, yang terletak di : Jl. Manjuhan IX, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
5. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan restrukturisasi Kepada Debitur atas nama ELI ANIATI;
6. Menghukum Tergugat Untuk tunduk dan mematuhi keputusan ini;
7. Menyatakan secara hukum Keputusan ini dilaksanakan, Meskipun Timbul banding maupun verzet (*uitvoorbij voorrad*);
8. Membebankan Seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erhamudin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya melalui Kuasanya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui Kuasanya menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka untuk perkara ini persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

### A. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

1. Bahwa setelah Tergugat I pelajari dengan seksama seluruh isi Gugatan, Penggugat sama sekali tidak jelas dalam mendalilkan dasar gugatannya

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(posita). Oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, penting bagi penggugat untuk menjelaskan secara jelas dengan didukung dasar hukum yang relevan terkait ketentuan apa yang Tergugat I langgar sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan Tergugat I.

2. Bahwa Penggugat nampaknya tidak memahami isi gugatan dan/atau Penggugat sengaja mengada-ada untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur Libel).
3. Bahwa Penggugat tidak dengan jelas menyatakan perbuatan hukum mana yang dilakukan oleh Tergugat I yang dianggap suatu Perbuatan Melawan Hukum.
4. Bahwa perlu Penggugat ketahui bahwasannya pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan parate executie sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang menjelaskan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
5. Bahwa menurut Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH., MH. Dalam bukunya Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Taggungan halaman 185 yang menyatakan bahwa "Pada dasarnya hukum eksekusi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai hukum perdata formil dari hukum perdata materiil. Namun khususnya dalam eksekusi jaminan kebendaan khususnya hipotik disini bagi pemegang hipotik pertama diberikan hak melaksanakan eksekusi diluar aturan main Hukum Acara Perdata yang dikenal dengan nama parate executie. Menurut sejarahnya parate executie timbul dari sifat-sifat dan keistimewaan jaminan kebendaan seperti halnya pada gadai dan hipotik. Keistimewaan dari pada hak pemegang hipotik Pasal 1178 ayat (2) adalah, bahwa kreditor dapat menjual obyek jaminan dengan syarat – sesudah debitur wanprestasi – tanpa melalui prosedur penyitaan lebih dahulu - dan karenanya tanpa melibatkan jurusita – tanpa perantara atau izin hakim, yang seolah-olah kreditor melelang barangnya sendiri."

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu dijelaskan pula dalam buku tersebut "... Oleh karena itulah dengan sifat istimewa dari jaminan kebendaan yang ditetapkan guna memenuhi kebutuhan pelaku ekonomi (kreditor), khususnya kreditor pemegang hipotik pertama diberikan sarana lebih murah lebih sederhana dan lebih siap untuk setiap waktu ditetapkan. Itulah sebabnya, maka dikatakan bahwa pemegang hipotik pertama mempunyai sarana pengambilan pelunasan yang tidak hanya lebih didahulukan, tetapi juga lebih sederhana dibandingkan dengan prosedur pelaksanaan eksekusi berdasarkan *grosse acte* hipotik. Kedudukan kreditor pemegang hipotik pertama mempunyai hak seperti pemegang hak gadai yang diberikan hak *parate executie*, demikian pula pemegang hipotik pertama diberikan hak melalui janji *ex* pasal 1178 ayat (2) yang setiap waktu siap untuk digunakan dalam hal debitur wanprestasi.

Lebih lanjut dalam Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-21/PN/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan butir 1 (a) huruf (e), yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tidak diperlukan persetujuan debitur untuk pelaksanaan lelangnya. "Sehingga tidak ada satu pun perbuatan Tergugat I yang melawan hukum, karena telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Bahwa mengingat dana yang dipergunakan oleh Penggugat merupakan dana masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian, maka sudah menjadi konsekuensi yuridislogis, jika Tergugat I menuntut pelunasan dari penjualan jaminan kredit milik Penggugat.

Kemudian seharusnya juga bukankah sudah menjadi suatu konsekuensi hukum, apabila Debitur (in casu Penggugat) wanprestasi, maka Kreditor berhak mengambil pelunasan dari jaminan yang berikan Debitur ?

Bahwa tuntutan yang demikian, merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan tidak relevan tersebut menunjukkan bahwa Klien Penggugat tidak mempunyai itikad yang baik;

6. Bahwa Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harus ada perbuatan;
- b. perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. ada kerugian;
- d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. ada kesalahan(schuld);

Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh Tergugat I, mengingat apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan prosedur;

Oleh karena tidak satu pun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara terpenuhi, maka gugatan perbuatan melawan hukum (on rechtmatigedaad) yang Penggugat tujuhan kepada Tergugat I adalah Gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan;

7. Bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan (i) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan fakta-fakta terkait (fetelijkegrond); (ii) dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah; (iii) petitum tidak rinci; (iv) adanya kontradiksi atau ketidak sesuaian antara posita dan petitum;

Berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang obscuur libel oleh Majelis Hakim;

Dengan demikian terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur/obscur libel sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (vide Putusan MA tanggal 10 Juli 1975 No. 551 K/Sip/1975), maka terhadap gugatan Penggugat yang obscur libel, Pengadilan harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- B. Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consurtium*);

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan debitur dari Tergugat I yang telah menikmati fasilitas kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 02 tanggal 19-05-2020, yang dibuat dihadapan Notaris Julius Inggrit Parlindungan Situngkir, Sarjana Hukum, Notaris di Palangkaraya.
2. Bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I dimaksud merupakan Akta Notaril yang dibuat dihadapan Pejabat Notaris Julius Inggrit Parlindungan Situngkir, Sarjana Hukum.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) menyebutkan bahwa notaries wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengansumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
4. Bahwa apabila berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan vide Pasal 14, yang berwenang menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).
5. Bahwa didalam UU tentang Otoritas Jasa Keuangan OJK No.21 Tahun 2011 yang berbunyi :  
Pasal 4  
OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di Dalam sector jasa keuangan:
  1. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
  2. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan;

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Pasal 5

OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan.”

Jelas berdasarkan UU diatas bahwa OJK berwenang mengawasi Perbankan dalam hal ini Pihak Tergugat I dan sangat jelas OJK mempunyai kaitan secara LANGSUNG dengan Tergugat I.

Makaberdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas dan Sehubungan dengan Penggugat tidak menarik Notaris Julius Inggrit Parlindungan Situngkir, Sarjana Hukum, BPN (Kantor Pertanahan) dan OJK Kalimantan Tengah jelas mengakibatkan gugatan penggugat tersebut menjadi Gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium), Gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan sehingga Tergugat I mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan terlebih dahulu memberikan Putusan Sela.

## Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat I dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat I;
3. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
4. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat I terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut;
5. Bahwa Penggugat adalah DebiturKanca BRI Palangkaraya yang telah menikmati fasilitas Kredit dari Tergugat I dan hubungan hukum antara

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat I selaku kreditur adalah berdasarkan AktaPerjanjian sebagai berikut: Nomor 02, Tanggal 19-05-2020, Notaris Julius Inggrit Parlindungan Situngkir, Sarjana Hukum;

6. Bahwa untuk menjamin kredit yang telah Penggugat terima dari Tergugat I, Perjanjian Kredit tersebut kemudian diikuti dengan adanya perjanjian tambahan (*accessoir*) berupa pengikatan agunan kredit yakni tanah dan bangunan sebagai berikut: No. SHM 21934, Atas nama ELI ANIATI, SHT No. 00279/2021, Nilai Tanggungan Rp. 275.000.000

Sehingga dengan telah diikat secara sempurna atas Agunan Kredit Penggugat tersebut dengan kedudukan Penggugat sebagai Pemberi Hak Tanggungan dan Tergugat I sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang mempunyai hak preferen.

Dengan demikian Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang menjelaskan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

7. Bahwa dalam perkembangannya, Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakat dalam Perjanjian Kredit, sehingga Penggugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi.

8. Bahwa dengan wanprestasinya Penggugat tersebut, Tergugat I tidak serta merta melaksanakan hak Tergugat I untuk menjual objek Hak Tanggungan tersebut, akan tetapi Tergugat I masih memberikan peringatan sekaligus memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kreditnya sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan yang dikirim oleh Tergugat I antara lain:

- a. Surat Peringatan I (satu) No: B. 902-KC/X/ADK/04/2022 tanggal 21 April 2022
- b. Surat Peringatan II (dua) No: 2567-KC-RO-BJM/ADK/BJM/VII/2023 tanggal 22 Agustus 2023
- c. Surat Peringatan III (tiga) No:13-KC-RO-BJM/ADK/BJM/II/2024 tanggal 02 Januari 2024

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian dan itikad baik dari Penggugat untuk melunasi semua kewajiban hutangnya kepada Tergugat I, meskipun Tergugat I telah memberikan kesempatan dengan memberikan Surat Peringatan, selanjutnya dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku penyelesaian kredit macet atas nama Debitur dilakukan melalui parate eksekusi. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan);

Lebih lanjut dalam Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-21/PN/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan butir 1.a huruf e, yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tidak diperlukan persetujuan debitor untuk pelaksanaan lelangnya."

Dengan demikian Tergugat I dalam hal ini sama sekali tidak melakukan perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, karena dalam dalil Gugatannya Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan kesalahan Tergugat I sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPdata, selain itu seluruh tindakan Tergugat I melakukan lelang eksekusi terhadap Agunan Kredit Penggugat merupakan tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa Penggugat nyatanya telah menerima Surat Peringatan I, II dan III dari Tergugat I, namun Penggugat tetap saja tidak melakukan pembayaran apalagi pelunasan terhadap kewajibannya di Tergugat I yang mana atas hal tersebut jelas gambaran dari itikad buruk Penggugat.

Berdasar dalil dan pengakuan yang disampaikan Penggugat tersebut diatas telah jelas bahwa Penggugat merupakan pihak yang tidak beritikad baik, karena dalam Akta Perjanjian Kredit jelas menyatakan bahwa Penggugat seharusnya melakukan pembayaran kredit/hutangnya sampai dengan lunas. Sehingga jelas dan nyata bahwa pihak yang harus dilindungi kepentingan dalam hal ini adalah Tergugat I, karena selain Penggugat telah dirugikan dengan wanprestasi/cidera janji yang tidak membayar kewajiban kredit kepada Tergugat I sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Dengan demikian seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan dalil yang sangat tidak berdasar.

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan oleh Tergugat I dalam

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PIK



Jawaban Gugatan ini, terbukti berdasarkan hukum bahwa Tergugat I dalam menyalurkan kredit, penerimaan agunan/jaminan kredit termasuk namun tidak terbatas pada proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, tidak ada perbuatan hukum Tergugat I yang melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Tergugat I memperoleh perlindungan hukum atas tindakan wanprestasi Penggugat dengan tidak dibayarkannya angsuran kredit sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit serta perlindungan hukum dari upaya Penggugat untuk terus merugikan pihak Tergugat I dengan jalan adanya Gugatan a quo;

12. Bahwa menanggapi dalil Penggugat halaman 4 yang pada intinya mendalilkan bahwa terdapat kejanggalan dalam proses pendaftaran lelang dan pembebanan Hak Tanggungan, jelas sekali bahwa dalil tersebut adalah dalil yang sesat dan mengada-ada dan hanyalah akal akalan Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam rangka menghalang-halangi proses Lelang dan tentu saja hal tersebut akan merugikan Negara karena jelas bahwa Tergugat I adalah Badan Usaha Milik Negara yang beritikad baik.

Yang mana atas hal tersebut di atas akan Tergugat I buktikan pada agenda pembuktian nantinya dikarenakan Tergugat I.

Lebih lanjut mengingat Penggugat mendalilkan bahwa terdapat kejanggalan dimaksud, agar kiranya dalil-dalil Penggugat tersebut dapat dibuktikan, yang mana hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1211/K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1972 yang kaedahnya berbunyi "Barang siapa mendalilkan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya"

13. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokok perkara yang pada intinya mendalilkan bahwa Penggugat merasa tidak pernah diberikan Restrukturisasi oleh Tergugat I.

Menanggapi dalil-dalil Penggugat tersebut, dapat Tergugat I sampaikan bahwa dalil-dalil tersebut adalah dalil sesat dan mengada-ada.

Tergugat I tegaskan terlebih dahulu bahwa upaya restrukturisasi merupakan langkah penyelamatan kredit debitur dimana dalam pelaksanaannya harus mengacu pada ketentuan dan kebijakan perkreditan yang berlaku pada Tergugat I, dan hal itu merupakan kebijakan terduga I selaku kreditur apakah setuju atau tidak menempuh upaya restrukturisasi.



14. Bahwa dengan demikian Tergugat I dalam hal ini sama sekali tidak melakukan perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, karena dalam proses kredit dan penerimaan serta pengikatan agunan dilakukan oleh Tergugat I sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dalam dalil Gugatannya Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan kesalahan Tergugat I sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata, dimana untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan (schuld);

Namun ternyata unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pada Pasal 1365 KUH perdata, terutama unsure terpenting yaitu schuld (adanyakesalahan) TIDAK TERPENUHI. Oleh karenanya, maka Gugatan ini merupakan Gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar, sehingga tuntutan-tuntutan yang Penggugat ajukan juga merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ngada.

Lebih lanjut apabila Sesuai dengan SEMA nomor 7 tahun 2012 telah mengatur secara tegas bahwa: "Pemegang hak tanggungan yang baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak".

Selanjutnya Tergugat I mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memutus perkara a quo dengan putusan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya tidak menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Atau jika yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya berpendapat lain, agar dapat diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya yang disampaikan pada persidangan elektronik pada tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan secara elektronik telah mengajukan dupliknya pada tanggal 05 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli *savings account balance* / saldo akun atas nama Eli Aniat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi rekening tabungan BRI dengan Nomor 0243-01-106966-50-8 atas nama Eli Aniat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang dikeluarkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palangka Raya tanggal 18 Mei 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari *screenshot chat* aplikasi WhatsApp antara Eli Aniat dengan Kristian tanggal 26 Agustus 2023, 28 Agustus 2023, 29 Agustus 2023, 30 Agustus 2023, 1 Oktober 2023, 3 Oktober 2023, 27 Oktober 2023, 30 Oktober 2023, 21 November 2023, 4 Desember 2023, 29 Desember 2023, 19 Mei 2024, 20 Mei 2024, 24 Mei 2024, 25 Mei 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari photo stiker tanah / bangunan merupakan agunan kredit yang dalam proses lelang / jual damai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Palangka Raya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan Kedua kepada Eli Aniat Nomor: 2567-KC-RO-BJM/ADK/BJM/VII/2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Palangka Raya tanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, namun untuk bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 Penggugat tidak bisa menunjukkan asli nya namun terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti Saksi, walaupun haknya telah diberikan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Akta Surat Pengakuan Hutang Nomor 02 tanggal 09 Mei 2020 atas nama Eli Aniaty dan Yurie L. Gasan yang dibuat oleh Julius Inggrit Parlindungan Situngkir, S.H., Notaris Palangka Raya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1-1;
2. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 21934 atas nama Eli Aniaty yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1-2;
3. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00279/2021 Peringkat: Pertama atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta Pusat atas Hak Milik Nomor 21934 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya dengan nilai parsial Rp275.000.000, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1-3;
4. Fotokopi dari asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 20 / 2021 tanggal 17 Februari 2021 atas nama Eli Aniaty dan Yurie L. Gasan selaku Pemberi Hak Tanggungan dengan Ami Kurniawan, S.E., S.H., selaku Penerima Hak Tanggungan yang dibuat oleh Julius Inggrit Parlindungan Situngkir, S.H., Notaris Palangka Raya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan Ketiga kepada Eli Aniaty Nomor: 13-KC-RO-BJM/ADK/BJM/II/2024 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Palangka Raya tanggal 02 Januari 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan Kedua kepada Eli Aniaty Nomor: 2567-KC-RO-BJM/ADK/BJM/VII/2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Palangka Raya tanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan Pertama kepada Eli Aniaty Nomor: B902-KC/X/ADK/04/2022 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero), Tbk Kantor Cabang Palangka Raya tanggal 21 April 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1-1, T1-2, T1-3, T1-4 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, namun untuk bukti T1-5, T1-6, T1-7 Tergugat tidak bisa menunjukkan asli nya namun terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti Saksi, walaupun haknya telah diberikan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan Tergugat di persidangan yang dilakukan secara elektronik pada tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan Kesimpulan dan untuk kesimpulan dianggap termuat dan menjadi kesatu dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### A. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Penggugat tidak dengan jelas menyatakan perbuatan hukum mana yang dilakukan oleh Tergugat yang dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa dalam dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (*schuld*) yang dibuat oleh Tergugat, mengingat apa yang telah dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur. Oleh karena tidak satu pun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara terpenuhi, maka gugatan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatigedaad*) yang Penggugat tujukan kepada Tergugat adalah Gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan. Dengan demikian terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur/*obscuur libel*

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PK



sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (vide Putusan MA tanggal 10 Juli 1975 No. 551 K/Sip/1975), maka terhadap gugatan Penggugat yang *obscuur libel*, Pengadilan harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

**B. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**

Bahwa Penggugat merupakan debitur dari Tergugat yang telah menikmati fasilitas kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 02 tanggal 19 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Julius Inggrit Parlindungan Situngkir, S.H., Notaris di Palangka Raya. Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan vide Pasal 14, yang berwenang menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor 21 Tahun 2011, OJK berwenang mengawasi Perbankan dalam hal ini Pihak Tergugat dan sangat jelas OJK mempunyai kaitan secara langsung dengan Tergugat. Oleh karena itu, sehubungan dengan Penggugat tidak menarik Notaris Julius Inggrit Parlindungan Situngkir, S.H., BPN (Kantor Pertanahan) dan OJK Kalimantan Tengah jelas mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut menjadi Gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Tanggapan mengenai Eksepsi Tergugat di dalam Replik di Persidangan secara elektronik pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Adalah tidak memberikan restrukturisasi kepada Konsumennya Eli Aniasi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum yang mana disebutkan pada Pasal 1 nomor (4) Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penurunan suku bunga Kredit;
  - b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
  - c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
  - d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
  - e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
  - f. konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara;
2. Bahwa, dalam kenyataannya Tergugat dalam melakukan kegiatan usaha telah mengabaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, sebagaimana dimaksud dalam poin 2 di atas;

Maka Gugatan Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Palangkaraya sudah tepat dan benar (redelijk).

## **B. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Bahwa dalam pokok perkara adalah Tergugat Tidak Memberikan Restrukturisasi kepada Konsumennya yaitu Eli Aniasi, maka Pihak Pihak Lain seperti yang di sebutkan Tergugat tidak berkaitan dengan Pokok Perkara maka sudah sepatutnya Penggugat Tidak Menarik Pihak-Pihak lain untuk di jadikan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat lebih lanjut menyampaikan Duplik di Persidangan secara elektronik pada tanggal 05 Desember 2024;

Menimbang bahwa oleh karena materi eksepsi Tergugat dibantah oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lebih sistematisnya pembahasannya mengenai materi Eksepsi Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Poin Eksepsi tersebut satu persatu, sebagai berikut;

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

Menimbang, bahwa Tergugat mendasarkan dalil eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak dengan jelas menyatakan perbuatan hukum mana yang dilakukan oleh Tergugat yang dianggap suatu Perbuatan Melawan Hukum karena dalam dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (*schuld*) yang dibuat oleh Tergugat, mengingat apa yang telah dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur;

Menimbang bahwa dalam hal ini yang menjadi dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat melakukan perbuatan, yaitu:

1. Tergugat tidak memberikan restrukturisasi kepada Konsumennya Eli Aniaty sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum yang mana disebutkan pada Pasal 1 nomor (4) Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya;
2. Tergugat akan melakukan lelang Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 21934 atas nama Eli Aniaty yang terletak di Jalan Manjuhan IX, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan telah memasang banner yang bertuliskan tanah/bangunan ini merupakan agunan kredit, dalam proses Lelang/jual damai;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan oleh karena semuanya telah dilakukan sesuai prosedur, maka tidak ada unsur kesalahan (*schuld*) di dalam perbuatan Tergugat tersebut, sehingga jelas gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas/*obscur libel*;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat serta dalil replik dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melihat ada atau tidaknya adanya unsur kesalahan dalam 2 (dua) perbuatan Tergugat tersebut yang membuktikan bahwa gugatan tersebut apakah termasuk *obscur libel* atau tidak, menurut hemat Majelis Hakim memerlukan pembuktian yang



mendalam baik dari pembuktian yang disampaikan oleh Penggugat maupun Tergugat, karena sudah masuk ke dalam ada atau tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum, sehingga sudah jelas masuk ke dalam pembuktian Pokok Perkara, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);**

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim akan menjelaskan mengenai pendapat Yahya Harahap dalam “Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” (halaman 117 – 119), dalam Lingkup Perdata, mengklasifikasikan Error in Persona menjadi:

**1) Diskualifikasi in Person**, jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat dalam kondisi berikut :

a) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Misalnya : orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai Penggugat menuntut pembatalan perjanjian;

Legal standing atau persona standi in judicio adalah kapasitas hukum seseorang untuk mengajukan gugatan. Eksepsi error in persona adalah eksepsi yang diajukan tergugat jika penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan;

b) Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Misalnya : orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai Penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali;

## **2) Salah sasaran pihak yang digugat**

Bentuk lain Error in Persona yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);





**3) Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium)**

Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai Eksepsi *Error in Persona* di dalamnya termasuk Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan *Legal Standing* (*Legitima Persona Standi In Judicio*) yang termasuk ke dalam Eksepsi Diskualifikasi In Person;

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa seharusnya ada pihak-pihak lain yang digugat selain Tergugat, yaitu antara lain Julius Inggrit Parlindungan Situngkir, S.H., Notaris di Palangka Raya, BPN (Kantor Pertanahan) dan OJK Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menanggapi dalil Eksepsi Tergugat bahwa Penggugat hanya menggugat Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat adalah dalam perkara *a quo* tidak memberikan Restrukturisasi kepada Konsumennya yaitu Eli Aniati sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum serta Tergugat akan melakukan Lelang Agunan atas asset milik Konsumennya dengan telah memasang banner yang bertuliskan tanah/bangunan ini merupakan agunan kredit, dalam proses Lelang/jual damai, sehingga gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil eksepsi Tergugat dan Tanggapan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, mendasarkan pada materi gugatan Penggugat yaitu mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal tidak memberikan restrukturisasi kredit dan akan melakukan Lelang atas Agunan milik Eli Aniati tersebut dengan telah memasang banner yang bertuliskan tanah/bangunan ini merupakan agunan kredit, dalam proses Lelang/jual damai, maka Konsentrasi Penggugat memang hanya kepada perbuatan Tergugat, serta berdasarkan pada kaidah Yurisprudensi Nomor: 305K/Sip/1971, yaitu bahwa "Penggugat berhak atau memiliki kewenangan untuk menentukan subjek hukum yang hendak digugatnya. Dalam asas Hukum Acara Perdata, hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai tergugat di Pengadilan", maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Gugatan Penggugat

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Gugatan Yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana dalam gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang berbentuk Yayasan dengan nama Lembaga Perlindungan Konsumen republik Indonesia (LPK-RI), yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 1 nomor 9) Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Pasal 1 nomor 3) yang masing masing pada pasalnya menyebutkan bahwa "*Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen*".
- Penggugat pada tanggal 22 April 2024 telah menerima Pengaduan dari Konsumen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Palangka Raya, yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani, No. 85, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Telp 0536-321755, 3222901. Dengan identitas sebagai berikut :

Nama	: Eli Aniati
NIK	: 6211046601820001
Alamat	: Desa Bawan, RT 003/RW-, Kel/Desa. Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa Eli Aniati mengadukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk. Kantor Cabang Palangkaraya tersebut kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), karena 2 (dua) hal yaitu:
  1. Tergugat tidak memberikan Restrukturisasi kepada Konsumennya Eli Aniati sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati- Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum yang mana disebutkan pada Pasal 1 nomor (4) Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya;

2. Tergugat akan melakukan lelang Agunan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 21934 atas nama Eli Aniati yang terletak di Jalan Manjuhan IX Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah dengan telah memasang banner yang bertuliskan tanah/bangunan ini merupakan agunan kredit, dalam proses Lelang/jual damai;

- Bahwa perbuatan Tergugat terhadap konsumennya yang tidak melaksanakan ketentuan dalam :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1 Ayat (25) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum dan Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;

2. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan juga Pasal 1 Nomor (4) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum tentang Restrukturisasi Kredit;

Sehingga perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan debitur dari Tergugat yang telah menikmati fasilitas kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 02 tanggal 19 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Julius Inggrit Parlindungan Situngkir, S.H., Notaris di Palangka Raya;
- Bahwa untuk menjamin kredit yang telah Penggugat terima dari Tergugat, Perjanjian Kredit tersebut kemudian diikuti dengan adanya perjanjian

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan (*accessoir*) berupa pengikatan agunan kredit yakni tanah dan bangunan sebagai berikut yaitu Agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 21934 Atas nama Eli Aniati dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 00279/2021 Nilai Tanggungan Rp275.000.000,00 sehingga dengan telah diikat secara sempurna atas Agunan Kredit Penggugat tersebut dengan kedudukan Penggugat sebagai Pemberi Hak Tanggungan dan Tergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang mempunyai hak preferen;

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal melakukan perbuatan yaitu:

a. Tergugat tidak melaksanakan Upaya Restrukturisasi Kredit sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum, atas hal tersebut Tergugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa restrukturisasi merupakan langkah penyelamatan kredit debitur dimana dalam pelaksanaannya harus mengacu pada ketentuan dan kebijakan perkreditan yang berlaku pada Tergugat, dan hal itu merupakan kebijakan Tergugat selaku kreditur apakah setuju atau tidak menempuh upaya restrukturisasi;

b. Tergugat akan melakukan Lelang atas Agunan tersebut dengan telah memasang banner yang bertuliskan tanah/bangunan ini merupakan agunan kredit, dalam proses Lelang/jual damai, atas hal tersebut Tergugat mendalilkan sebagai berikut:

- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang menjelaskan bahwa :

*"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."*

- Bahwa dalam perkembangannya, Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakat dalam Perjanjian

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Plk



Kredit, sehingga Penggugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi;

- Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian dan itikad baik dari Penggugat untuk melunasi semua kewajiban hutangnya kepada Tergugat, meskipun Tergugat telah memberikan kesempatan dengan memberikan Surat Peringatan, selanjutnya dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku penyelesaian kredit macet atas nama Debitur dilakukan melalui parate eksekusi. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan);
- Bahwa lebih lanjut dalam Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-21/PN/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan butir 1.a huruf e, yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tidak diperlukan persetujuan debitor untuk pelaksanaan lelangnya.";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim beban pembuktian adalah kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem*, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan pembuktian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, sedangkan pihak Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T1-1 sampai T1-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak relevan dalam perkara *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Upaya Restrukturisasi Kredit terhadap Konsumen sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005, dan Tergugat akan melakukan Lelang atas Agunan milik Eli Aniasi dengan telah memasang banner yang bertuliskan tanah/bangunan ini merupakan agunan kredit, dalam proses Lelang/jual damai, sehingga Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok dari gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kuasa pihak Penggugat dalam perkara *a quo*, apakah mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing*) yang bisa mewakili pihak Penggugat atau tidak, karena kuasa atau wakilnya yang berhak mewakili pihak adalah salah satu syarat formil yang harus terpenuhi dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang yang merasa haknya dirugikan atau mempunyai kepentingan dapat secara pribadi/menunjuk kuasa kepada seseorang yang memenuhi syarat sebagai kuasa untuk beracara di pengadilan. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan dalam praktek peradilan dikenal beberapa pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari para pihak (Penggugat, Tergugat, atau Pemohon) di Pengadilan. Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, halaman 53 disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di Pengadilan adalah:

- a. Advokat sesuai dengan dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek, dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat);
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
- d. Direksi/Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri;

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala Desa/Lurah;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia dengan tolak ukur keadilan dan kebutuhan masyarakat maka praktek peradilan dan perundang-undangan memang sudah mengenal dan mengakomodir model Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) dan Hak Gugat Organisasi (*legal standing/ius standi*) dalam beberapa peraturan perundangan antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengakui adanya Hak Gugat Kelompok dan Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / Hak Gugat Organisasi / NGO (*Non Governmental Organization*) untuk mengajukan gugatan dalam bentuk *class action* atau *legal standing*;

Menimbang, bahwa *legal standing* seringkali disebut juga sebagai hak gugatan organisasi (*ius standi*), secara luas dapat diartikan sebagai akses orangperorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai pihak Penggugat. *Legal standing*, *Standing to Sue*, *Ius Standi*, *Locus Standi* dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai Penggugat dalam proses gugatan perdata (*civil Processing*). Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point d’interest point d’action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*Injury in fact*). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) dimana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atau pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak sipil dan politik;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara *a quo*, dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan “Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya". Dengan demikian suatu lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat secara langsung bertindak mewakili konsumen sebagai Penggugat tanpa memerlukan adanya surat kuasa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: "Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, antara lain terdaftar dan diakui serta bergerak dibidang perlindungan konsumen". Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan "Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut: Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan bergerak dibidang perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya". Dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) disebutkan:

Pasal 2:

1. Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya;
2. Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK);

Pasal 3:

1. Kewenangan Penerbitan TDLPK berada pada Menteri;
2. Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan TDLPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati/Walikota;
3. Bupati/Walikota dapat melimpahkan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Kepala Dinas;

Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 disebutkan:

"Permohonan TDLPK bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berstatus Badan Hukum atau Yayasan dilampiri dokumen-dokumen diantaranya berupa

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy Akta Notaris Pendirian Badan Hukum atau Yayasan yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau Instansi yang berwenang, sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Akta Notaris yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi yang berwenang”;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat di persidangan dalam surat kuasanya tanggal 21 Agustus 2024 dan surat tugas dari Muhamad Fais Adam, selaku Ketua Umum Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), telah melampirkan Salinan Akta Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPK) Nomor 06 pada tanggal 8 Desember 2016. Dengan Akta pendirian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen tersebut membuktikan bahwa kuasa Penggugat adalah salah satu Lembaga Perlindungan Konsumen yang berbadan hukum dengan bentuk Yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, dengan anggaran dasarnya salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat kuasa Penggugat (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia) memiliki kapasitas hukum (*legitima standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan menggunakan prosedur Hak Gugat Organisasi (*legal standing/ius standi*) mewakili konsumen sebagai Penggugat tanpa memerlukan adanya surat kuasa atau menggunakan Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat secara umum YLPK-RI merupakan Yayasan Perlindungan Konsumen yang dapat mengajukan gugatan Legal Standing dalam perkara-perkara perlindungan konsumen yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan dalam perkara aquo adalah termasuk dalam pengertian sengketa perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPK-RI) memiliki legal standing yang dibenarkan menurut hukum menjadi Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Selanjutnya dengan adanya permintaan ganti rugi, menjadikan sengketa konsumen tipis batasannya dengan

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan wanprestasi, akibat tidak dilaksanakannya prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat yang merupakan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) mengajukan gugatan sengketa konsumen berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dimana menurut Penggugat, kalau Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dalam hal:

1. Tergugat tidak memberikan Restrukturisasi kepada Konsumennya Eli Aniaty sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum yang mana disebutkan pada Pasal 1 nomor (4) Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya;
2. Tergugat akan melakukan lelang Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21934 atas nama Eli Aniaty yang terletak di Jalan Manjuhan IX Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah dengan telah memasang banner yang bertuliskan tanah/bangunan ini merupakan agunan kredit, dalam proses Lelang/jual damai;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut, menurut Penggugat sesuai dengan tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat atas nama Eli Aniaty, merupakan Debitur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palangka Raya yang telah menikmati fasilitas Kredit dari Tergugat selaku Kreditur dan hubungan hukum antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur tersebut adalah berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 02 Tanggal 19 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Julius Inggrit Parlindungan Situngkir, S.H., Notaris di Palangka Raya dengan Tergugat dalam kapasitas selaku Kreditur yang memberikan Fasilitas Kredit;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kredit yang telah Penggugat terima dari Tergugat, Perjanjian Kredit tersebut kemudian diikuti dengan adanya

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Plk



perjanjian tambahan (*accessoir*) berupa pengikatan agunan kredit yakni tanah dan bangunan sebagai berikut Sertipikat Hak Milik Nomor 21934 atas nama Eli Aniati dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00279/2021 dengan Nilai Tanggungan Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga dengan telah diikat secara sempurna atas Agunan Kredit Penggugat tersebut dengan kedudukan Penggugat sebagai Pemberi Hak Tanggungan dan Tergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang mempunyai hak preferen;

Menimbang, bahwa dengan telah ditandatanganinya Akta Perjanjian Kredit tersebut, maka telah sah dan mengikat sebagai perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara Jo Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa upaya restrukturisasi merupakan langkah penyelamatan kredit debitur dimana dalam pelaksanaannya harus mengacu pada ketentuan dan kebijakan perkreditan yang berlaku di instansi Tergugat dan merupakan kebijakan Tergugat selaku Kreditur menyetujui atau tidak upaya restrukturisasi kemudian permohonan lelang Hak Tanggungan pada Instansi terkait terhadap Agunan juga telah dilaksanakan sesuai prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berpendapat terlihat hubungan hukum yang terjadi antara Debitur atas nama Eli Aniati dan Yurie L. Gasan yang melakukan perjanjian berdasarkan Akta Surat Pengakuan Hutang Nomor 02 tanggal 19 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Julius Inggrit Parlindungan Situngkir, S.H., Notaris di Palangka Raya dengan Tergugat dalam kapasitas selaku Kreditur yang memberikan Fasilitas Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Lebaran Tahun 2020, yang saling mengikatkan diri dengan Akta Surat Pengakuan Hutang Nomor 02 tanggal 19 Mei 2020 dalam bentuk Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Lebaran Tahun 2020, dimana perjanjiannya ditandatangani para pihak (bukti T1-1).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Legal Standing sebagai Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPK-RI) yang mengajukan gugatan atas dasar adanya pengaduan seorang konsumen bernama Eli Aniati yang melakukan Perjanjian Kredit melalui Akta Surat Pengakuan Hutang Nomor 02 tanggal 19 Mei 2020 dalam bentuk Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Lebaran Tahun 2020 dengan Tergugat dalam kapasitas selaku Kreditur;

Menimbang, bahwa meskipun PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palangka Raya dilihat dari jasa yang diberikan dapat disebut sebagai produsen dan sebaliknya Eli Aniati dapat disebut sebagai konsumen,

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi harus dilihat lebih lanjut mengenai hubungan hukum yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian tersebut dimana para pihak yang telah mengikatkan dirinya tersebut terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka orang tersebut melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hubungan hukum antara Eli Aniasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palangka Raya, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Eli Aniasi dan Yurie L. Gasan adalah Debitur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palangka Raya yang telah menikmati fasilitas kredit dari Tergugat dalam bentuk Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Lebaran Tahun 2020 berdasarkan Akta Surat Pengakuan Hutang Nomor 02 Tanggal 19 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Julius Inggrit Parlindungan Situngkir, S.H. (bukti T1-1);
- Bahwa untuk menjamin kredit yang telah Eli Aniasi dan Yurie L. Gasan terima dari Tergugat, Perjanjian Kredit tersebut kemudian diikuti dengan adanya perjanjian tambahan (*accessoir*) berupa pengikatan agunan kredit yakni tanah dan bangunan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 21934 atas nama Eli Aniasi, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (bukti T1-2) dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00279/2021 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat dengan Nilai Tanggungan Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (bukti T1-3), Sehingga dengan telah diikat secara sempurna atas Agunan Kredit Penggugat tersebut dengan kedudukan Penggugat sebagai Pemberi Hak Tanggungan dan Tergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang mempunyai hak preferen;
- Bahwa dalam perkembangannya, Eli Aniasi sebagai Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Surat Pengakuan Hutang, sehingga Eli Aniasi telah melakukan cidera janji/wanprestasi, dengan wanprestasinya Eli Aniasi tersebut, Tergugat tidak serta merta melaksanakan hak Tergugat untuk menjual objek Hak Tanggungan tersebut, akan tetapi Tergugat memberikan kesempatan kepada Eli Aniasi untuk menyelesaikan kreditnya sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan sebagai berikut :

1. Surat Peringatan Pertama No: B. 902-KC/X/ADK/04/2022 21 April 2022 (bukti T1-7);
2. Surat Peringatan Kedua No: 2567-KC-RO-BJM/ADK/BJM/VII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 (bukti T1-6);
3. Surat Peringatan Ketiga No: 13-KC-RO-BJM/ADK/BJM/II/2024 tanggal 02 Januari 2024 (bukti T1-5);

- Bahwa Eli Aniasi sebagai Debitur telah menerima Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga dari Tergugat, namun tetap saja tidak melakukan pembayaran apalagi pelunasan terhadap kewajibannya;
- Bahwa oleh karena di dalam Akta Surat Pengakuan Hutang jelas menyatakan bahwa Eli Aniasi seharusnya melakukan pembayaran kredit/hutangnya sampai dengan lunas dengan ketentuan angsuran yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 19 (sembilan belas) setiap bulannya (bukti T1-1);
- Bahwa kemudian Tergugat sebagai Kreditur mengajukan Proses Lelang atas agunan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di dalam Akta Perjanjian Kredit dan Sertipikat Hak Tanggungan (T1-1, T1-2, T1-3, T1-4, T1-5, T1-6, T1-7);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim perkara *a quo* adalah sengketa perdata murni bukan sengketa konsumen, sehingga tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 824K/Pdt.Sus/2010 tanggal 1 Februari 2011, yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara kreditur dan

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





debitur merupakan hubungan hukum utang piutang bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa konsumen, apakah Penggugat yaitu Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPK-RI) dapat bertindak untuk dan atas nama Eli Aniasi dengan pengaduan Konsumen tanggal 22 April 2024, untuk mengajukan gugatan terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palangka Raya, yang menurutnya telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena hak gugat organisasi yang dimiliki oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPK-RI) adalah terbatas pada sengketa konsumen sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka terhadap perkara yang tidak termasuk sengketa konsumen tidak dapat menggunakan hak gugat organisasi yang dimiliki sebagai dasar untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo*, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPK-RI) yang menjadi Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan hak gugat organisasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kualitas/kedudukan (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena perkara ini bukanlah sengketa konsumen;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalam gugatan Penggugat terdapat *Error In Persona* khususnya mengenai *Diskualifikasi in Person* atau "*Legal Standing*" Penggugat yaitu apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan atau dalam hal *Legal standing* Penggugat (*Legitima Persona Standi In Judicio*) yaitu kapasitas hukum seseorang untuk mengajukan gugatan, jika penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi cacat formil, selain itu Penggugat dalam hal ini, tidak mempunyai kualitas/kedudukan (*Legal Standing*) untuk

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena perkara ini bukanlah sengketa konsumen, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, oleh kami Muhammad Affan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., dan Sri Hasnawati, S.H, M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu I Gusti Bagus Sandhi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Plk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumaryono, S.H, M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Sri Hasnawati, S.H, M.Kn.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	50.000,00
5. Penggandaan Gugatan	:	Rp	5.000,00
6. Biaya Panggilan	:	Rp	36.000,00
Jumlah	:	Rp	211.000,00
(dua ratus sebelas ribu Rupiah);			

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Plk